

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah Jawa bagian Selatan sepanjang 200 km antara Yogyakarta dan Bandung di satu sisi merupakan daerah yang landai dan sangat subur. Keadaan alam ini telah mendorong berkembangnya pusat-pusat permukiman dan kegiatan-kegiatan pertanian (terutama persawahan), tidak tertutup pula kegiatan-kegiatan industri yang mempunyai prospek yang tinggi (pabrik semen, pengilangan minyak, dll) di masa yang akan datang. Disisi yang lain wilayah ini secara berkala merupakan daerah yang selalu terancam banjir, baik dari segi frekwensi, durasi, maupun tinggi genangan. Akibat yang langsung dapat dirasakan adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup, sehingga kesempatan penduduk setempat untuk melakukan usaha pertanian dan kegiatan perekonomian lainnya menjadi lebih kecil. Umur bangunan permukiman dan fasilitas umum lainnya serta prasarana transportasi irigasi, pengendalian banjir menurun sangat tajam. Dan akibat tidak langsung wilayah ini menjadi kurang berkembang dan kurang produktif, (Sub. Dit. Perencanaan Umum. Dit BPP, 1997).

Penyelenggaraan Proyek Pengendalian Banjir Jawa Selatan pada dasarnya merupakan Pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Manusia dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Tujuan proyek ini secara umum akan diuraikan berikut ini:

1. Memperbaiki kualitas hidup penduduk yang berada di lokasi banjir melalui upaya-upaya:
 - a) menanggulangi ancaman banjir rutin.

- b) meningkatkan kondisi lingkungan sehingga lebih sehat dan produktif.
 - c) menurunkan tingkat gangguan terhadap kelancaran kegiatan perekonomian.
 - d) mengentaskan kemiskinan.
2. Memperbaiki tata-guna lahan di bagian hulu, dalam rangka mencegah banjir didaerah hilir.
 3. Memperkuat kelembagaan yang menangani Operasional dan Perawatan sungai, serta mengembangkan usaha pembiayaan Operasional dan Perawatan pengendalian banjir secara berkelanjutan. (Sub. Dit. Perencanaan Umum. Dit BPP, 1997).

Pengadaan tanah bagi Proyek Pengendalian Banjir Jawa Selatan adalah masalah yang sangat penting dikarenakan kebutuhan desain yang dibuat oleh tim perencana. Selain itu tanah yang dikuasai langsung oleh negara menjadi prioritas utama untuk dijadikan lahan proyek tidak dapat memenuhi kebutuhan sehingga tanah yang dicadangkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat Propinsi (sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 77 TAHUN 1984 / 431/Kpts/1984, Tentang Tata cara Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengukuran dalam Rangka Pembebasan Tanah Proyek-Proyek Departemen Pekerjaan Umum, Pasal 2), kemungkinan meliputi tanah yang dikuasai oleh masyarakat setempat baik secara perorangan maupun secara bersama-sama, yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Terhadap tanah tersebut dibutuhkan adanya pelepasan hak dengan memberikan ganti kerugian kepada pemegang hak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai hak untuk menguasai tanah dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, yang dikenal sebagai hak menguasai dari negara, negara menguasai artinya negara sebagai badan penguasa mempunyai wewenang pada tingkat tertinggi, yaitu:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (pasal 2 (2) UU No. 5 Tahun 1960)

Atas dasar hak menguasai dari negara, hak atas tanah baik yang dikuasai secara perorangan maupun yang dikuasai secara bersama-sama dan atau badan hukum, tanah itu dapat digunakan untuk kepentingan umum, seperti yang diatur dalam Keppres No. 55 tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Menurut Keppres No. 55 tahun 1993, pasal 5 (1) disebutkan sejumlah kegiatan untuk kepentingan umum, seperti jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, termasuk irigasi, rumah sakit umum, pelabuhan atau bandar udara, peribadatan, pendidikan/sekolah, pasar umum/Inpres, tempat pemakaman umum, fasilitas keselamatan umum, pos dan telekomunikasi, sarana olah raga, stasiun penyiaran, televisi, kantor pemerintah dan fasilitas angkatan bersenjata. Menurut Keppres No. 55 tahun 1993, Pasal 1 (1) disebutkan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Berdasarkan uraian diatas perlu kiranya Instansi/Dinas terkait dalam membebaskan tanah untuk kegiatan proyek senantiasa mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.

Tidak terditeksinya hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk setempat sering diakibatkan oleh ketidak telitian *survey* identifikasi terhadap Orang Terkena Dampak (OTD) proyek, misal areal tersebut tidak di *survey* secara keseluruhan

akibatnya data mengenai status penguasaan tanah yang diperoleh tidak akurat (Kahar dan Pasdha, 1990). Pengadaan tanah untuk pembangunan sering menimbulkan eksekusi yang menarik perhatian, yang kadang-kadang eksekusi tersebut seketika lenyap dari perhatian masyarakat, tetapi juga ada yang menjadi fokus perhatian dalam waktu lama misalnya peristiwa Kedungombo, Kabupaten Boyolali, warga masyarakat tidak mau meninggalkan tempat (tanahnya) karena ganti-rugi dinilai sangat rendah, (Ringgen dan Harian Kompas, 1989).

Drainase-drainase yang bermuara di sungai Serang berada di Kabupaten Kulon Progo yang semenjak adanya *supplay* air dari waduk sermo semakin tidak mampu menampung debit air yang terlalu besar terutama pada saat musim penghujan, maka perlu diadakan penanggulangan sejak dini salah satunya Rehabilitasi Drainase Sungai Serang Paket DSR-01.

Dari kajian yang dilakukan oleh Konsultan SOGREAH INGENIERIE pada tahun 1996, memberikan indikasi bahwa setiap tahunnya untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Serang, luas genangan banjir mencapai 1500 ha dan 1500 jiwa terancam keselamatannya, (Sub. Dit. Perencanaan Umum. Dit. BPP, 1997). Berdasarkan data diatas perlu kiranya dilakukan penanggulangan banjir yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi guna keperluan Proyek tersebut yang menggunakan tanah hak dengan status hak milik dari masyarakat setempat.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas timbul beberapa permasalahan yaitu:

1. Apakah pemberian ganti-rugi dalam pengadaan tanah melalui pelepasan hak untuk Proyek Pengendalian Banjir Jawa Selatan pada Proyek Rehabilitasi Drainase Sungai Serang Paket DSR-01 di Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan sebagaimana

diatur dalam KEPPRES No. 55 Tahun 1993, yang didasarkan pada asas musyawarah-mufakat antara masyarakat pemegang hak atas tanah dengan pihak-pihak yang memerlukannya ?

2. Apakah ada unsur-unsur paksaan dalam praktek ganti-rugi dalam pengadaan tanah melalui pelepasan hak untuk Proyek Pengendalian Banjir Jawa Selatan pada Proyek Rehabilitasi Drainase Sungai Serang Paket DSR-01 di Kabupaten Kulon Progo ?
3. Hal-hal apa saja yang merupakan kendala dalam praktek pemberian ganti-rugi pada pengadaan tanah melalui pelepasan hak untuk Proyek Pengendalian Banjir Jawa Selatan pada Proyek Rehabilitasi Drainase Sungai Serang Paket DSR-01 di Kabupaten Kulon Progo

1.3. Batasan Masalah

Agar penulisan tidak terlalu luas sehingga menyimpang dari tujuan penelitian, maka Penyusun membatasi penelitian pada praktek ganti-rugi atas pelepasan hak milik atas tanah, dan data-data yang dipergunakan adalah merupakan data yang dikumpulkan dari Instansi/Dinas (Nara Sumber) terkait dan dari para Responden pada wilayah studi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu sipil pengairan, ilmu pertanian dan ilmu hukum pertanahan yaitu mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan khususnya tentang ganti kerugian tanah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Instansi terkait dalam menetapkan kebijaksanaan pengadaan tanah untuk kegiatan proyek-proyek pengairan.

1.5. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas pemberian ganti-rugi dalam pembebasan/pelepasan hak untuk Proyek Pengendalian Banjir Jawa Selatan pada Proyek Rehabilitasi Drainase Sungai Serang Paket DSR-01 di Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan seperti yang diatur dalam KEPPRES No. 55 Tahun 1993 yang didasarkan pada asas musyawarah-mufakat antara masyarakat pemegang hak atas tanah dengan pihak-pihak yang memerlukannya.
2. Untuk mengetahui layak tidaknya ganti-rugi yang diberikan pemerintah kepada pemilik tanah.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam praktek pemberian ganti-rugi pada pengadaan tanah melalui pelepasan hak untuk Proyek Pengendalian Banjir Jawa Selatan pada Proyek Rehabilitasi Drainase Sungai Serang Paket DSR-01 di Kabupaten Kulon Progo.

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan pembebasan tanah pernah dilakukan di Aceh oleh, Sulaiman Ibrahim tahun 1987, dengan judul: “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiediaan Masyarakat Aceh, Untuk Menyerahkan Tanah Dalam Rangka Pembebasan Tanah Guna Kepentingan Umum dan Pembangunan
Kesimpulan penelitiannya yang penting antara lain:

1. Dalam setiap pembebasan tanah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang paling dominan mempengaruhi kesiediaan masyarakat Aceh menyerahkan tanahnya ialah “pendekatan langsung”.

2. Pendekatan langsung ini merupakan perubahan sikap yang dimiliki masyarakat Aceh sebelum tahun 1950, pada masa itu suatu masalah yang akan dibicarakan diantara anggota keluarga, harus melalui pendekatan tidak langsung atau perantara.
3. Setelah pendekatan langsung dilakukan antara Panitia pembebasan tanah dengan para Pemilik, kemudian mereka menyatakan kesediaannya menyerahkan tanahnya dibebaskan untuk kepentingan umum.

Selanjutnya dilakukan musyawarah antar Panitia pembebasan tanah dengan Pemilik, untuk menentukan bentuk ganti-rugi atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

Dengan demikian Penelitian tersebut menitikberatkan pada cara pendekatan pembebasan tanah, yaitu langsung dan atau tidak langsung, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip pengadaan tanah (ganti-rugi dan asas musyawarah) yang dilakukan untuk kegiatan Proyek Pengendalian Banjir Jawa Selatan pada Proyek Rehabilitasi Drainase Sungai Serang Paket DSR-01 di Kabupaten Kulon Progo.

1.7. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima (5) bab dengan uraian seperti dibawah ini:

1. BAB I : Pendahuluan, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan manfaat, keaslian penelitian dan sistematika penulisan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.
2. BAB II : Tinjauan Pustaka, memuat uraian secara sistematis tentang perundang-undangan pengadaan tanah dan hasil-hasil penelitian terdahulu tentang pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan.

3. BAB III : Metodologi Penelitian, memuat uraian tentang bahan/materi, alat penelitian, langkah-langkah penelitian, analisis hasil dan kesulitan-kesulitan serta cara pemecahannya.
4. BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan, memuat karakteristik dan diskripsi data yang terkumpul, hasil penelitian dan pembasan tentang pengadaan tanah.
5. BAB V : Kesimpulan dan Saran-Saran, memuat pernyataan singkat mengenai fakta tentang pengadaan tanah melalui pelepasan hak dan saran-saran yang didasarkan pada saat penelitian.

